

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS SATKER
2020-2024



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

INTEGRITAS

INDEPENDENSI

PROFESIONALISME

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat-Nya Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan (Renstra BPK) Perwakilan Provinsi Maluku 2020–2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020–2024 ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah BPK Perwakilan Provinsi Maluku agar hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sehubungan dengan hal di atas, BPK Perwakilan Provinsi Maluku harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Selain itu, sistem pengendalian mutu BPK Perwakilan Provinsi Maluku di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Keberhasilan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target pengukurannya.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020-2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi para pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku, dan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Maluku.

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 23 E, F, dan G. Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai lembaga negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra memperhatikan: (1) dasar hukum; (2) lingkungan strategis; (3) kondisi saat ini; serta (4) kondisi yang diinginkan. BPK Perwakilan Provinsi Maluku terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional dan lokal. Berdasarkan pertimbangan banyaknya program pemerintah dan terbatasnya sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku harus menyusun strategi pemeriksaan berdasarkan prioritas pembangunan yang menjadi perhatian bersama (focal point) para pemangku kepentingan dan menjadi faktor penentu keberhasilan kinerja pemerintah. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku perlu meningkatkan sinergi dengan instansi penegak hukum dalam memberikan respon permintaan pemeriksaan investigatif. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan menyiapkan sumber daya pemeriksa yang andal dan professional. Dalam rangka merespon isu global, BPK Perwakilan Provinsi Maluku merancang strategi pemeriksaan yang mampu mengawal implementasi SDGs.

Visi BPK Perwakilan Provinsi Maluku, sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Melalui visi ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dengan demikian, BPK Provinsi Maluku akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi”

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut.

- a. Strategi 1: Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2: Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d. Strategi 4: Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- e. Strategi 5: Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Renstra BPK 2020-2024 didukung dengan kerangka regulasi yang meliputi peraturan dan kebijakan yang dibutuhkan BPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kerangka kelembagaan juga disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan Renstra BPK didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020-2024, akan diukur dengan Indikator Kinerja. Selanjutnya, pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020-2024 akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian Renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi.....	8
Daftar Tabel	10
Daftar Gambar	10
Bab I. Pendahuluan	11
A. Kondisi Umum.....	11
1. Kedudukan Satker	11
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	12
3. Pemangku Kepentingan	15
4. Capaian Renstra Satker	16
B. Isu dan Lingkungan Strategis	27
1. Isu Strategis	27
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD).....	30
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	31
4. Perkembangan Nasional/Internasional	31
5. Supreme Audit Institution <i>Performance Measurement Framework</i> (SAI PMF)	33
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	34
7. Dampak Pandemi COVID-19	35
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra.....	37
Bab II. Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, Sasaran Strategis.....	40
A. Visi.....	40
B. Misi	41
C. Nilai Dasar.....	42
D. Tujuan.....	43

E. Sasaran Strategis.....	43
Bab III. Sasaran, Aktivitas dan Kerangka Kelembagaan	45
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	45
1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.....	45
2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi	45
B. Sasaran dan Aktivitas Satker.....	47
1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas.....	47
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	54
C. Kerangka Kelembagaan.....	60
Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	64
A. Target Kinerja	67
B. Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	70
C. Kerangka Pendanaan	73
Bab V. Penutup.....	75
A. Manajemen Perubahan	75
B. Manajemen Pengetahuan.....	74
C. Manajemen Risiko	76
D. Monitoring dan Evaluasi	80
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.....	80
2. Perbaikan dan Perubahan.....	80
Lampiran	82

Daftar Tabel

Tabel 1	Target dan Capaian Indikator Kinerja 2016-2019.....	16
Tabel 2	Rencana pemeriksaan tematik lokal	55
Tabel 3	Pembagian Pegawai Berdasarkan Golongan	61
Tabel 4	Pembagian Pegawai Berdasarkan Jabatan Tertentu	62
Tabel 5	Pembagian Pegawai Berdasarkan JFP	62
Tabel 6	Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku	64
Tabel 7	Risiko Kunci	67
Tabel 8	Kerangka Pendanaan	70

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku.....	11
Gambar 2	Persentase LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku.....	22
Gambar 3	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2019.....	23
Gambar 4	Pemberian Keterangan Ahli	25
Gambar 5	Sosialisasi SiPTL Versi 2	25
Gambar 6	Salah satu Kegiatan Media Visit	26
Gambar 7	Salah satu Pelaksanaan <i>in house training</i>	27
Gambar 8	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	31
Gambar 9	Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020-2024.....	38
Gambar 10	Visualisasi Renstra BPK	46
Gambar 11	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku	47


Bab I. Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. BPK Perwakilan Provinsi Maluku dipimpin oleh seorang kepala.

Gambar 1. struktur organisasi perwakilan



Sumber: Keputusan Ketua BPK No.3/K/I-VIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku, kota/kabupaten di Provinsi Maluku, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Maluku terdiri dari:

a) Pihak Internal yang terdiri dari:

- (1) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan;
- (2) Sekretaris Jenderal;
- (3) Inspektorat Utama;
- (4) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- (5) Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- (6) Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- (7) Auditorat Utama Keuangan Negara I s.d. VII;
- (8) Auditorat Utama Investigasi.

b) Pihak Eksternal yang terdiri dari:

- (1) Unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari 12 entitas dengan 1 Pemerintah Provinsi, 9 Pemerintah Kabupaten, dan 2 Pemerintah Kota, meliputi:
 - (a) Provinsi Maluku;
 - (b) Kota Ambon;
 - (c) Kabupaten Maluku Tengah;
 - (d) Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - (e) Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - (f) Kabupaten Buru;
 - (g) Kabupaten Buru Selatan;
 - (h) Kota Tual;
 - (i) Kabupaten Maluku Tenggara;
 - (j) Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - (k) Kabupaten Kepulauan Aru;
 - (l) Kabupaten Maluku Barat Daya.

- (2) Unsur DPRD terdiri dari 1 DPRD Provinsi, 9 DPRD Kabupaten, dan 2 DPRD Kota;
- (3) Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku;
- (4) IPH;
- (5) Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang; dan
- (6) Warga Negara Indonesia (WNI).

4. Capaian Renstra Satker

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2016-2020 menetapkan indikator-indikator untuk mengukur pemanfaatan hasil pemeriksaan dan kualitas sistem pengendalian mutu. Capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1 Target dan Capaian Indikator Kinerja 2016-2019

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60%	58,01%
	2017	65%	69,15%
	2018	65%	61,12%
	2019	75%	72,74%
Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke APH	2016	100%	0%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli	2016	100%	102%
	2017	100%	101,50%
	2018	100%	104%
	2019	100%	102%
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	1	3
	2017	1	1
	2018	1	-
	2019	1	1
Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2016	85%	95%
	2017	-	-
	2018	90%	100%
	2019	95%	100%
Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	2016	15%	26,32%
	2017	16%	25%
	2018	22%	30%
	2019	26%	30%
Tingkat Evaluasi LHP	2016	100%	60,58%
	2017	85%	100%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
	2018	80%	-
	2019	100%	100%
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	24	24
	2017	24	24
	2018	24	24
	2019	24	24
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100%	50%
	2017	100%	100%
	2018	100%	50%
	2019	100%	0
Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,60	4,35
	2017	3,70	4,55
	2018	4,10	4,50
	2019	3,90	4,75
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	90,63%
	2019	100%	100%
Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	2016	-	-
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	5,00	3,49
	2019	5,00	4,19
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	5,00	4,57
	2019	5,00	4,74
Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016	-	-
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	2016	A	A
	2017	A	A
	2018	A	BB
	2019	AA	A
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	93,20%
	2017	100%	69,95%
	2018	80%	95,60%
	2019	95%	98,46%
Jumlah Best-Practice yang Disusun	2016	0%	0%
	2017	-	-
	2018	1	1
	2019	1	1
Tingkat Penerapan Best Practice	2016	0%	0%
	2017	-	-
	2018	100%	-
	2019	100%	100%
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	2016	100%	100%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
	2017	100%	100%
	2018	100%	66%
	2019	100%	94%
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	90%	88,12%
	2017	85%	94,18%
	2018	94%	94,61%
	2019	94%	94,61%
Jumlah media relation yang dilaksanakan	2016	2	2,3
	2017	2	3,8
	2018	1	1
	2019	2	2
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	85,29%
	2017	100%	88,64%
	2018	100%	93,02%
	2019	100%	95,56%
Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	2016	90%	90,63%
	2017	90	94,74%
	2018	100%	95,24%
	2019	100%	93,48%
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	2016	80%	87,59%
	2017	85%	88,10%
	2018	85%	78,02%
	2019	80%	87,22%

Interpretasi kinerja berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 58,01% menjadi 72,74% di tahun 2019. Indikator ini belum memenuhi target yang ditetapkan;
- 2) Pesentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke APH mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 0% menjadi 100% di tahun 2019. Indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan;
- 3) Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 102 di tahun 2016 dan 2019;
- 4) Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 3 menjadi 1 di tahun 2019. Walaupun sudah mencapai target, masih diperlukan evaluasi untuk meningkatkan nilai pada indikator ini;

- 5) Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 95% menjadi 100% di tahun 2019. Indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan;
- 6) Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP sedikit meningkat dari tahun 2016 sebesar 26,32% menjadi 30% di tahun 2019. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku diperlukan efektivitas terhadap waktu pelaksanaan pemeriksaan dan efisiensi anggaran guna menunjang pelaksanaan pemeriksaan kinerja;
- 7) Tingkat Evaluasi LHP mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 sebesar 60,58% menjadi 100% di tahun 2019. Indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan;
- 8) Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;
- 9) Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 24 dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;
- 10) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 50% menjadi 0% di tahun 2019;
- 11) Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;
- 12) Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK sedikit meningkat yaitu 4,35 di tahun 2016 menjadi 4,75 di tahun 2019. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku perlu memperkuat komunikasi positif dalam menjalankan tugas pemeriksaan agar entitas pemeriksaan dapat lebih memahami dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK

Perwakilan Provinsi Maluku dan upaya perbaikan yang direkomendasikan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;

- 13) Ketepatan Waktu Penyampaian LHP telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;
- 14) Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100% dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- 15) Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK belum mencapai target yang ditetapkan sehingga diperlukan evaluasi nilai pada indikator ini;
- 16) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 4,74 di tahun 2019, sehingga diperlukan evaluasi nilai pada indikator ini;
- 17) Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100% dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- 18) Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan AA di tahun 2019;
- 19) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 93,20% menjadi 98,46% di tahun 2019. Indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan;
- 20) Jumlah *Best Practice* yang Disusun tidak direncanakan di tahun 2016 namun telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 1 di tahun 2019;
- 21) Tingkat Penerapan *Best Practice* tidak direncanakan di tahun 2016 namun telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100% di tahun 2019;
- 22) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja mengalami penurunan dari 100% di tahun 2016 menjadi 94% di tahun 2019, sehingga diperlukan evaluasi;


- 23) Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana mengalami peningkatan dari 88,12% di tahun 2016 menjadi 94,61% di tahun 2019;
- 24) Jumlah Media *Relation* yang Dilaksanakan berfluktuasi dari tahun 2016 ke 2019, yaitu 2,3 di tahun 2016 menjadi 2 di tahun 2019;
- 25) Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 85,29% di tahun 2016 dan 95,56% di tahun 2019, sehingga diperlukan evaluasi nilai pada indikator ini;
- 26) Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa) belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 90,63% di tahun 2016 dan 93,48% di tahun 2019, sehingga diperlukan evaluasi nilai pada indikator ini;
- 27) Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran berfluktuasi dari tahun 2016 ke 2019, yaitu 87,59% di tahun 2016 menjadi 87,22% di tahun 2019. Walaupun sudah mencapai target, masih diperlukan evaluasi untuk meningkatkan nilai pada indikator ini.

Pencapaian indikator kinerja menjadi baseline untuk mengembangkan organisasi pada periode renstra berikutnya. Pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan peran BPK dalam penyelesaian masalah publik melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara.

b. Capaian Pemeriksaan


BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menerbitkan 82 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 48 (58,54%) LHP Keuangan, 22 (26,83%) LHP Kinerja, dan 12 (14,63%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengungkapkan 143 temuan pemeriksaan.

Gambar 2. Persentase LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku



BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah memberikan 379 rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 tersebut. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 177 (47%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 94 (25%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 107 (28%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 1 (0,26%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Gambar 3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2019



Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam empat tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2019 setelah sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan TA 2018. Sementara itu, jumlah laporan keuangan pemerintah kabupaten/ kota yang memperoleh opini WTP semakin meningkat setiap tahunnya.

Manfaat hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga dapat dilihat dari nilai temuan yang diungkapkan. Nilai temuan pemeriksaan menunjukkan seberapa besar uang negara yang bisa dikembalikan, diterima, dihemat, atau diefektifkan dalam upaya pencapaian tujuan program-program pemerintah daerah. Total nilai temuan pemeriksaan periode 2016-2019 adalah 16,20 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku turut memberikan nilai tambah terhadap perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

c. Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Keberhasilan yang telah dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku selama periode 2016-2019 merupakan usaha bersama serta sinergi antara pimpinan dan staf. Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka mencapai kinerja perwakilan antara lain sebagai berikut.

1) Sosialisasi percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

BPK Perwakilan Provinsi Maluku melakukan sosialisasi percepatan penyelesaian TLRHP melibatkan Inspektur se-wilayah Provinsi Maluku yang dilaksanakan di tahun 2017 dan 2018. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2) Pemberian Keterangan Ahli

Selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum sebagai pemberi keterangan ahli terkait dengan Penghitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Gambar 4. Pemberian Keterangan Ahli



3) Pertemuan dengan Aparat Penegak Hukum

Dalam rangka menjalin sinergitas dan hubungan antar lembaga, Kepala Perwakilan Provinsi Maluku melakukan pertemuan dengan para Aparat Penegak Hukum, baik dalam bentuk konsultasi, diskusi maupun kegiatan kerjasama lainnya. Diharapkan melalui pertemuan-pertemuan tersebut dapat mempermudah koordinasi dan konsolidasi dalam menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah di Wilayah Provinsi Maluku.

4) Sosialisasi SiPTL Versi 2 dan Komitmen Bersama Kepala Daerah

Dalam rangka peningkatan persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan sosialisasi penggunaan SiPTL Versi 2 kepada seluruh pemeriksa dan 12 entitas pemeriksaan. Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kompetensi dan koordinasi antara pemeriksa dan entitas dalam menggunakan aplikasi SiPTL sehingga persentase Tindak Lanjut dapat ditingkatkan.

Gambar 5. Sosialisasi SiPTL Versi 2



5) *Media workshop*

Tujuan dilaksanakan *Media Workshop* adalah memberikan pemahaman dan penjelasan kepada media terkait keberadaan dan peran BPK dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Selain itu, menjelaskan tentang proses dan hasil pemeriksaan BPK yang telah memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawabkan pada publik. Kegiatan tersebut telah melibatkan seluruh media di wilayah Provinsi Maluku baik media cetak, media elektronik (TV dan Radio) maupun media *online*.

6) *Media visit*

Selain melaksanakan kegiatan *media workshop*, BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga aktif melakukan kegiatan *media visit* ke berbagai media baik media cetak maupun media elektronik. Tujuan pelaksanaan media adalah memperoleh masukan dari media mengenai kasus-kasus terkini yang menjadi sorotan publik dan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang baik dengan media massa.

Gambar 6. Salah satu Kegiatan *Media Visits*



7) Pelaksanaan *in house training*

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemeriksaan LKPD TA 2017 dan 2018, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melakukan *in house training* yang melibatkan auditor senior sebagai narasumber. Materi yang disampaikan terkait dengan teknik pemeriksaan laporan keuangan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peserta dalam kegiatan tersebut mendapat sertifikat dari Pusdiklat BPK.

Gambar 7. Salah satu Pelaksanaan *in house training*



B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- a. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di tahun 2019 sebesar 72,74% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75%. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan entitas terkait permasalahan yang menghambat penyelesaian tindak lanjut.
- b. Masih adanya gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang berisiko menurunkan reputasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- c. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan;

- d. Jumlah jam pendidikan dan pelatihan (diklat) pemeriksa dan non pemeriksa belum memenuhi standar disebabkan jadwal pelaksanaan diklat yang seringkali bersamaan dengan jadwal pemeriksaan di Perwakilan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi evaluasi Perwakilan untuk mendorong pemeriksa dan non pemeriksa mengadakan *in house training* di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Bertolak dari RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah menyusun *Major Project* 2020-2024 untuk percepatan pembangunan dan menjadi agenda pembangunan yaitu pengembangan kawasan Kota Baru Sofifi dan Pembangunan Jalan Trans/ Lingkar Pulau terluar/ tertinggal Saumlaki.

BPK menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 tujuan/goals dan 169 targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

INTOSAI pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama INCOSAI XXII (International Congress of Supreme Audit Institution), yaitu: (1) Melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs; (2) Melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) Melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; (4) Menjadi role model transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Pada semester I tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah setelah dikeluarkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia, telah ditindaklanjuti Pemerintah Republik Indonesia dengan menerbitkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 12 Juni 2019.

Pada semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Selanjutnya BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs sebagaimana dalam gambar berikut.

Gambar 8. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



BPK Perwakilan Maluku melakukan pemeriksaan atas implementasi dan pencapaian Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level outcome. Dengan kriteria yang berada pada level outcome, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan. Jika biasanya di level output sudah dapat dilihat bentuk outputnya, maka pada level outcome perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional mempengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut.

a. Standar dan Pedoman Pemeriksaan

Sebagai anggota dari INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti perubahan ISSAI Framework menjadi IFPP-INTOSAI Framework of Professional Pronouncements yang terdiri dari INTOSAI Principles, ISSAI dan INTOSAI GUIDE akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.

b. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi

Keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

c. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui benchmarking, peer review, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

d. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. Supreme Audit Institution *Performance Measurement Framework* (SAI PMF)

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan

pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Domain D: Financial Management, Assets and Support Services

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Domain E: Human Resources and Training

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Domain F: Communication and Stakeholders Management

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatankegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan daerah serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan daerah.

Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka big data analytics untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Big data analytics digunakan dalam konteks data exploratory analysis untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau symptom atas adanya kejadian yang outlier atau irregular dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Adanya penetapan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global oleh *World Health Organization* (WHO) dan akibat dari penularan pandemi sampai ke Indonesia, mendorong Pemerintah untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional non alam.

Kejadian darurat tersebut turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Perpres

Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020 dengan menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat, dan Perekonomian Nasional. Kondisi pandemi COVID-19 juga mempengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. BPK Perwakilan Provinsi Maluku memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*).

Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih agile (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi.

Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/ konvensional*) menjadi *distance learning (online)*. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.


Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku merespon pandemi COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan kinerja yang dilakukan adalah kinerja penanggulangan wabah Covid 19 di wilayah Provinsi Maluku

Triwulan I-III TA 2020, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan adalah pemeriksaan atas *refocusing* anggaran Covid 19 di wilayah Provinsi Maluku pada Triwulan I-III TA 2020.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang best practices suatu lembaga Supreme Audit Institution (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran baseline yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil peer review, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 9. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020-2024



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan dasar hukum, lingkungan strategis, dan kondisi saat ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

1. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;

2. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;
3. Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi;
4. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meningkat.
5. Perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan konsultasi hukum, teknologi secara menyeluruh, serta sarana prasarana yang mumpuni;
6. Pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Maluku; dan
7. Tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Bab II. Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.”

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu. Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dalam pernyataan misi pertama, BPK Perwakilan Provinsi Maluku memberikan dukungan melalui tugas dan fungsinya yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Dalam pernyataan misi kedua, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan merekomendasikan perbaikan Sistem Pengendalian Intern entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku yaitu melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian daerah serta menyiapkan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak

pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

Dalam pernyataan misi ketiga, menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendukung upaya ini dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*).

C. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020–2024 tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK, yaitu sebagai berikut.

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020– 2024 yaitu “meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

Sedangkan untuk AKN VI (eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu “meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”.

Selanjutnya, untuk BPK Perwakilan Provinsi Maluku menetapkan sasaran strategis yaitu “meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Dengan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku ingin meningkatkan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini penting bagi BPK, dengan peningkatan mutu pemeriksaan tersebut, diharapkan dapat menciptakan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “*meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi*”, BPK menetapkan indikator-indikator sebagai berikut.

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
8. Hasil Evaluasi AKIP
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas komunikasi
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
13. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Bab III. Sasaran, Aktivitas dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 10. Visualisasi Renstra BPK



B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang merupakan Satuan Kerja Eselon II dibawah AKN VI, mendukung pelaksanaan Strategi 2 BPK yaitu, “meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif”.

Untuk mendukung Strategi 2 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menetapkan tujuan, sasaran strategis dan sasaran satker sebagaimana dapat dilihat pada visualisasi berikut.

Gambar 11. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku



Dari visualiasi tersebut dapat diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku menetapkan dua sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas

Kondisi saat ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF Self Assesment yaitu pada Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan

Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-8 Ruang Lingkup Pemeriksaan, SAI-9 Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Pemeriksaan Keuangan, SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan, SAI-12 Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja, SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI-15 Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.

Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu lokal yang menjadi perhatian masyarakat;
- b. Belum terciptanya mekanisme pengaduan yang cepat tanggap mengklarifikasi informasi sebagai bahan awal pemeriksaan;
- c. Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih belum mencapai target; dan
- d. Mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. Membuat standar pelayanan pengaduan;
- c. Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan
- d. Membuat standar pemantauan dampak hasil pemeriksaan;

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

a. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs. BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.045 LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator-indikator sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan pengumpulan data dan informasi;
- 2) Meningkatkan kompetensi teknis Pemeriksa terkait pelaksanaan pemeriksaan;
- 3) Melaksanakan pemeriksaan terinci dengan berkoordinasi dengan AKN;
- 4) Memanfaatkan Sistem Informasi Pemeriksaan untuk proses koordinasi dan konsolidasi, termasuk penyampaian progres pemeriksaan;
- 5) Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan;
- 6) Melakukan pemenuhan quality control dan quality assurance pemeriksaan pada seluruh tahapan pemeriksaan;
- 7) Menyusun bahan penjelasan dan bahan pendapat kepada Pemerintah dan DPRD.

b. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian antara pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.080 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran

keberhasilannya dari indikator melakukan penyusunan rekomendasi yang SMART.

- c. Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang bersifat *insight* dan *foresight* sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator menyusun usulan bahan pendapat sesuai dengan temuan pemeriksaan yang diungkap dalam LHP dan menyampaikan hasilnya kepada Kaditama Revbang.
- d. Melaksanakan pemantauan atas hasil pemeriksaan investigasi, penghitungan kerugian negara (PKN), pemberian keterangan ahli (PKA), hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari APBD, pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dan diberikan kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator menyusun bahan sumbangan ikhtisar hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kaditama Revbang tiap semesternya sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
- e. Merencanakan dan melaksanakan pemutakhiran database entitas pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator mengintegrasikan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) ke dalam *Big Data* BPK untuk dimanfaatkan dalam pemeriksaan.
- f. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara/daerah BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan melibatkan APIP dan melakukan penginputan

hasil pemantauan tersebut pada Aplikasi SIPTL dan SIKAD. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.178 Laporan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan Rincian Output 1043.FAF.219 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator melakukan peningkatan intensitas kerjasama dengan APIP dalam rangka percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) serta optimalisasi pemanfaatan SIPTL dan SIKAD.

g. Mendukung pengembangan *Big Data Analytics* melalui sumbangan data dan informasi pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.260 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator-indikator sebagai berikut.

- 1) Melakukan peningkatan pelaksanaan QA/QC pada aspek substansi dan tidak hanya aspek formal;
- 2) Peningkatan efektivitas pelaksanaan QA/QC menggunakan sistem informasi;
- 3) *Sharing* hasil QA/QC untuk menjadi *lesson learnt* bagi seluruh pemeriksa dan satker.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Kondisi saat ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF Self Assesment yaitu pada domain Domain D (Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya) dan Domain E (Sumber Daya Manusia dan Pelatihan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-7 Perencanaan Pemeriksaan secara

Keseluruhan, SAI-21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung, SAI-22 Manajemen Sumber Daya Manusia, dan SAI-23 Pelatihan dan Pengembangan Profesional.

Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

- a. Belum optimalnya pemanfaatan informasi publik sebagai bahan perencanaan pemeriksaan;
- b. Penerapan manajemen pengetahuan masih memerlukan koordinasi intensif dengan Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara;
- c. Masih terdapat beberapa komponen penilaian kinerja anggaran yang belum tepat dan dinamika kegiatan yang mempengaruhi pencapaian realisasi anggaran;
- d. Belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan kurangnya dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan; dan
- e. Kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan konsultasi hukum.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020-2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. Perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan konsultasi hukum, teknologi secara menyeluruh, serta sarana prasarana yang mumpuni;
- b. Pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- c. Tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan;
- d. Penyediaan peralatan pengolahan data dan komunikasi untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan; dan
- e. Melibatkan subbagian hukum dalam pembahasan hasil pemeriksaan dan membuat standar pelayanan konsultasi hukum.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

- a. Mengelola sumber daya manusia dan operasional perkantoran secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan operasional perkantoran, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menerapkan konsep *green-office*, yaitu kantor yang ramah lingkungan dengan melakukan penghematan energi listrik, penghematan penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan lingkungan kantor, serta menerapkan kebijakan pengelolaan sampah sehingga dapat menghasilkan sampah daur ulang yang bermanfaat untuk lingkungan. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia, BPK Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Selain itu, dalam pengelolaan sumber daya manusia, BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga merespon dampak pandemi COVID-19 dengan menerapkan kebijakan protokol kesehatan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pegawai. Kebijakan tersebut, diantaranya dilakukan dengan melaksanakan Rapid Test COVID-19, memberikan obat-obatan dan vitamin kepada pegawai, dan melaksanakan *Medical Check Up*. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAA.994 Melaksanakan Layanan Perkantoran. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator penyediaan gaji dan tunjangan serta pemenuhan kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana bagi pegawai, sehingga kegiatan operasional BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat tercapai.
- b. Menerapkan pola kerja berbasis sistem informasi. Sejak masa pandemi COVID-19, pemanfaatan teknologi informasi semakin masif digunakan. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mempersiapkan sarana internal berupa peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran

keberhasilannya dari indikator penyediaan sarana kantor berupa kendaraan operasional, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan fasilitas perkantoran dan peralatan lainnya.

- c. Mengelola prasarana berupa Gedung Perkantoran dengan menerapkan konsep optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan kerja. Dengan demikian diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku dapat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan tugas organisasi serta untuk meningkatkan kenyamanan pegawai. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator penyediaan prasarana kantor melalui pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT. Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator pelaksanaan layanan Tata Usaha, kehumasan, sumber daya manusia, keuangan, umum dan TI, dukungan pembinaan pimpinan BPK, pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta layanan hukum.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya

mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan melakukan pemeriksaan tematik nasional tahun 2021 berupa Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Vaksinasi *Covid-19* dan Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis kerjasama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga akan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Rencana pemeriksaan tematik lokal

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan <i>Fish Market</i> Bertaraf Internasional	Kinerja	Kab. Kep.Aru					√
				Kab. Kep. Tanimbar					√
		10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Kinerja	Kab. Maluku Tenggara			√		
				Kab. Maluku Tengah			√		
Kemandirian Fiskal Daerah	Kinerja	Kab. Kep. Aru		√					
2	Meningkatkan Sumber Daya		Kinerja	Provinsi Maluku	√	√			

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri		Kota Ambon		√			
				Kab. Maluku Tengah		√			
		Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Kinerja	Kab. Buru			√		
		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	PDTT	Provinsi Maluku					√
				Kab. Maluku Tenggara					√
		Penguatan Sistem Kesehatan Nasional	PDTT	Kab. Seram Bagian Barat				√	
				Kab. Kep. Aru				√	
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar berupa: a. Akses perumahan & pemukiman layak, aman, terjangkau b. Akses air minum & sanitasi layak & aman c. Keselamatan & Kebencanaan Infrastruktur	PDTT	Kab. Seram Bagian Barat					√
				Kab. Maluku Barat Daya					√
				Kab. Seram Bagian Timur					√
		Infrastruktur Ekonomi berupa Konektivitas Laut	Kinerja	Kep. Tanimbar				√	
				Kab. Buru				√	
		4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Kinerja	Provinsi Maluku			√
Kab. Maluku Tengah								√	
Kab. Maluku Barat Daya							√		
5	Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik - Perijinan	Kinerja	Kota Ambon		√			

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebutakan disesuaikan dengan

perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

Sebagai wujud dari strategi antisipatif, BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga akan melaksanakan pemeriksaan atas isu signifikan yang terjadi di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Pelaksanaan pemeriksaan signifikan lainnya tersebut akan dievaluasi berdasarkan isu strategis yang berkembang di entitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada tahun berjalan, serta mempertimbangkan kecukupan sumber daya dan kapasitas anggaran yang tersedia.

Hasil pemeriksaan signifikan lainnya tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat strategis kepada entitas yang diperiksa.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ditujukan untuk menunjukkan keterkaitan antara pengembangan kapasitas dengan lingkungan strategis BPK. Pengembangan kapasitas akan mempengaruhi 3 (tiga) aspek dalam organisasi, yaitu: (i) tata kelola, (ii) organisasi, dan (iii) SDM.

1. Tata Kelola dan Organisasi BPK

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, BPK Perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dengan

demikian, organisasi BPK secara umum terdiri dari: (i) Sekretariat Jenderal, (ii) unit pelaksana tugas pemeriksaan, (iii) unit pelaksana tugas penunjang, (iv) BPK Perwakilan, (v) Pemeriksa, dan (vi) pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai kebutuhan. Masing-masing Pelaksana BPK memiliki peran dan fungsi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPK. Dalam perkembangannya, lingkungan strategis organisasi baik itu dari faktor internal maupun eksternal BPK memengaruhi perkembangan dari kelembagaan organisasi BPK. Faktor internal yang memengaruhi kelembagaan organisasi antara lain perkembangan cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK, kebijakan pimpinan organisasi, dan hasil evaluasi periodik atas proses bisnis serta sistem pengendalian mutu. Faktor eksternal yang memengaruhi BPK meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan TI. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi organisasi BPK antara lain lembaga perwakilan, pemerintah, entitas yang diperiksa, asosiasi lembaga pemeriksa, lembaga profesi, dan masyarakat umum.

Berikut ini adalah elemen lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pengembangan kelembagaan organisasi BPK.

a. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 23 UUD 1945 menjadi landasan hukum konstitusi bagi keberadaan BPK yang bebas dan mandiri. Sebagai turunannya, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa mandat pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab keuangan negara adalah bentuk dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dapat berpengaruh pada struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan BPK.

b. Harapan Pemangku Kepentingan

Harapan para pemangku kepentingan tidak terlepas dari kontribusi nilai (value) dan manfaat (benefit) yang dapat diberikan dari keberadaan BPK yakni antara lain memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah dan lembaga-lembaga sektor publik. Hasil pemeriksaan BPK diharapkan mampu memberikan manfaat dan relevansi yang tinggi bagi masyarakat dan lembaga perwakilan. Pada akhirnya, BPK diharapkan mampu menjadi role model bagi kementerian/lembaga lain dalam menerapkan good governance, pelayanan yang unggul dan bermutu.

c. Kebijakan BPK

Kebijakan internal BPK baik yang dituangkan dalam renstra, RIR, dan Rencana Tahunan menjadi panduan utama dalam menentukan arah pengembangan struktur organisasi dan tata laksana di BPK. Selain itu, kebijakan pemeriksaan BPK sebagaimana tertuang dalam renstra juga dapat memengaruhi organisasi BPK. Hal ini berkaitan dengan entitas pemeriksaan yang selalu bergerak dan berubah secara dinamis berkaitan dengan isu strategis pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah. Kebijakan BPK juga memastikan bahwa dalam setiap inisiatif penyempurnaan struktur organisasi diupayakan selalu berada dalam koridor sistem pemerolehan keyakinan mutu baik dalam aspek pemeriksaan maupun kelembagaan.

d. Praktik Terbaik pada Lembaga Pemeriksa Internasional

Dalam melakukan penataan kelembagaan, salah satu aspek yang selalu dipertimbangkan adalah bagaimana praktik terbaik yang dilakukan pada lembaga-lembaga pemeriksaan internasional. INTOSAI sebagai lembaga Supreme Audit International juga memberikan panduan berupa *better practice guide* yang berisi penerapan praktik-praktik pemeriksaan yang baik pada berbagai SAI yang dapat dijadikan teladan bagi pengembangan kapasitas organisasi.

2. Pengembangan Struktur Organisasi Pelaksana BPK

Untuk memastikan keterterapan tugas dan fungsi organisasi Pelaksana BPK ditetapkanlah Organisasi dan Tata Kerja (OTK) berdasarkan Peraturan BPK. OTK Pelaksana BPK yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Penyempurnaan OTK Pelaksana BPK yang berkelanjutan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi pada fungsi Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Dalam proses pemeriksaan, dikenal siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan. Partisipasi aktif dari berbagai unit pelaksana BPK diperlukan dalam siklus pemeriksaan. Selanjutnya, pengembangan kapasitas atas unit pelaksana BPK harus selalu dilakukan dan ditingkatkan untuk mendukung sinergi dan kolaborasi dalam siklus pemeriksaan.

Pengembangan kapasitas pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan diarahkan kepada penguatan fungsi unit pelaksana tugas pemeriksaan. Unit pelaksana tugas pemeriksaan dalam hal ini

adalah Auditor BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada entitas pemeriksaan yang menjadi lingkup tugasnya. Pengembangan organisasi akan disesuaikan dengan kebutuhan entitas pemeriksaan yang menjadi lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, penguatan atas sinergi dan kolaborasi perlu dilakukan dengan unit pelaksana lainnya terutama dalam koordinasi atas sumber daya, perencanaan sampai dengan pelaporan, serta mutu pemeriksaan. Peningkatan kualitas SDM pemeriksaan menjadi prioritas sehingga perlu terjalin komunikasi yang efektif antara unit pelaksana tugas pemeriksaan dengan unit pelaksana tugas penunjang dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pertimbangan dari Sekretariat Jenderal juga mendapat perhatian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier dari Pemeriksa.

3. Pengelolaan SDM di BPK

Kebijakan utama pengembangan SDM secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, peningkatan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan.

a. Kondisi SDM BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Keseluruhan jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Maluku per 30 September 2020 adalah 90 orang yang terbagi menjadi:

1) Berdasarkan golongan

Tabel 3. Pembagian Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV/c	1
IV/b	2
IV/a	3
Jumlah Gol IV	6

III/d	15
III/c	12
III/b	12
III/a	34
Jumlah Gol III	73
II/d	1
II/c	10
Jumlah Gol II	11
Jumlah Gol I	0
Jumlah Total Gol I - IV	90

2) Berdasarkan Jabatan Tertentu

Tabel 4. Pembagian Pegawai Berdasarkan Jabatan Tertentu

Jabatan Tertentu	Jumlah
Kepala Perwakilan (T)	1
Kepala Unit Pemeriksa (T)	4
Pemeriksa Muda (T) / Pemeriksa (T)	41
Pemeriksa Pertama (T)	29
Verifikatur (T)	1
Administrasi Umum (T)	14
Jumlah Total	90

3) Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Tabel 5. Pembagian Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa	Jumlah
Pemeriksa Madya	1
Pemeriksa Muda	16
Pemeriksa Pertama	42
Jumlah	59
Mengikuti Diklat JFP	1
Dibebaskan	17
Non JFP	13
Jumlah Total	90

b. Proyeksi Kebutuhan SDM tahun 2020-2024

Untuk mendukung visi BPK dalam Renstra 2020–2024, BPK telah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan

analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima tahun) yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Rincian kebutuhan ASN setiap tahun berdasarkan peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan. Penetapan jumlah kebutuhan ASN tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 80 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan pada Pelaksana BPK. Adapun kebutuhan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku tahun 2020–2024 adalah sebanyak 528 orang. Berdasarkan kondisi SDM pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana telah dijabarkan pada poin a, belum memenuhi kebutuhan ASN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 80 Tahun 2019.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan memutakhirkan proyeksi kebutuhan SDM dalam periode Renstra BPK 2020–2024 dengan mempertimbangkan jumlah, pangkat, kualifikasi pegawai yang ada, dan pegawai yang akan pensiun, serta menyesuaikan kebijakan organisasi dan kebijakan pemerintah.

Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2020–2024, ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis dan 2 (dua) sasaran beserta ukuran keberhasilannya dalam bentuk dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 6. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Keluaran		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemeriksaan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	1	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	100%	100%	100%	100%

		7	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	100%	100%	100%	100%
		9	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	10	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
		11	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		12	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	95%	95%	95%	95%
		13	Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	95%	95%	95%	95%

INDIKATOR KINERJA GENERIK

Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%

4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86,00	A 87,00	A 88,00	A 89,00	A 90,05
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89,5%

B. Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK memerlukan manajemen risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko harus dianalisis dan dikelola sebagai bagian dari strategi organisasi. Apabila manajemen risiko menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis, strategi bisa menjadi lebih kuat menghadapi ketidakpastian, dan lebih fleksibel. Melalui manajemen risiko, BPK dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, menentukan seberapa besar risiko tersebut mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan. Beberapa risiko kunci yang memiliki level risiko yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi kinerja serta rencana penanganannya pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Risiko Kunci

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK.2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Sedang	Peningkatan pengamanan Data Pemeriksaan melalui Biro TI
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Gugatan hukum atas hasil pemeriksaan BPK	Sedang	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksnakan QA dan QC secara berjenjang.2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik.3. Memberikan pendampingan hukum.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin dan kode etik tidak konsisten	Sedang	Memastikan pimpinan/pegawai pelaksanaan hukuman yang melanggar kedisiplinan/kode etik sesuai dengan putusan MKKE.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten	Sedang	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan.2. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Penyelesaian kasus TP/TGR berlarut-larut	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi fungsi sekretariat pendukung penyelesaian TP pada satker perwakilan/auditorat. 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk percepatan penyelesaian TGR.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	BPK tidak adaptif terhadap perkembangan lingkungan eksternal	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. 2. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini. 3. Melakukan penajaman dukungan anggaran.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi covid 19	Tinggi	Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Sedang	Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Hasil Pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/ diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Optimalisasi pemanfaatan SiAP LK. 4. Penerapan reward dan punishment.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/ diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Optimalisasi pemanfaatan SiAP LK. 4. Penerapan reward dan punishment.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP. 2. Peningkatan pelaksanaan QA dan QC dalam pemeriksaan. 3. Penerapan <i>reward and punishment</i>.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Kegagalan dalam penerapan SPKM	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Opini, simpulan, pendapat, dan/atau rekomendasi hasil pemeriksaan tidak tepat	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang dalam pemeriksaan. 2. Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP. 3. Menyempurnakan kebijakan terkait penyelesaian TLRHP.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			4. Melaksanakan diklat penyusunan rekomendasi yang memenuhi kriteria SMART.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Keterlibatan Pimpinan/ Pelaksana dalam Politik Praktis atau Organisasi Terlarang/ radikalisme/ terorisme	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/ pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan terlambat	Sedang	1. Menyusun kebutuhan dan komposisi tim yang mempertimbangkan kompleksitas pemeriksaan. 2. Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sesuai jadwal secara ketat.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Sedang	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Memberikan pendampingan hukum.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved)	Tinggi	1. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP. 2. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan.
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa)

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Sedang	Penerapan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melakukan penyalahgunaan data
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rendahnya tingkat pemanfaatan atas hasil pemantauan, dan pengevaluasian atas hasil PTLRHP	Sedang	Penguatan sistem pengawasan TLRHP melalui: 1. Pemanfaatan aplikasi SI-TLHRP. 2. Koordinasi dengan satker pemeriksa, EPP dan Biro TI 3. Laporan periodik kepada Tortama.

C. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan aktivitas yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020-2024 perlu didukung dengan komitmen dari semua pihak dan juga pendanaan yang terencana dengan baik. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah memiliki kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana tergambar dalam Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Kerangka Pendanaan

Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribu Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	20.642.000	33.468.338	24.042.000	25.898.000	27.755.000	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi						
Kode RO	Rincian Output					
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	9.473.841	11.660.735	11.653.497	1.728.289	11.672.798
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	864.956	292.956	2.833.429	1.666.547	1.428.000
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	352.000	-	2.000.000	-	-
1043.FAF.045	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	3.688.163	5.337.068	5.337.068	5.337.068	5.337.068
1043.FAF.080	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku	141.888	392.168	392.168	392.168	392.168
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat	15.627	13.743	13.743	13.743	13.743
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	137.680	134.256	134.256	134.256	134.256
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	9.808	3.716	3.716	3.716	3.716
1043.FAF.178	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	98.088	671.832	671.832	671.832	671.832

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1043.FAF.219	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Maluku	98.088	721.536	721.536	721.536	721.536
1043.FAF.260	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	2.654.363	5.259.474	5.259.474	5.259.474	5.259.474
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	597.416	1.090.083	1.090.083	1.090.083	1.090.083
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.823.069	2.152.799	2.152.799	2.152.799	2.152.799

Bab V. Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku, maka perlu didukung dengan kerangka implementasi yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku sesuai dengan perkembangan terkini. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implemetasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Maluku selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Maluku dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- 1) komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020-2024;
- 2) *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implelementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020-2021;
- 3) pembinaan (*mentoring dan coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- 4) pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
- 5) pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

B. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Maluku melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- 1) melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satuan kerja yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan menargetkan sejumlah usulan BP;
- 2) melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- 3) melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

C. Manajemen Risiko

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I.XIII.2/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan melakukan aktivitas;

- 1) Mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- 2) Analisis atas risiko-risiko; dan
- 3) Evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan mengintegrasikan manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Maluku dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dalam hal ini pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik

hasil putusan Sidang BPK, Rakor/Raker yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

Lampiran 1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya pemeriksaan berkualitas															
1	SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs	<ul style="list-style-type: none"> o Melaksanakan pengumpulan data dan informasi; o Meningkatkan kompetensi teknis Pemeriksa terkait pelaksanaan pemeriksaan; o Melaksanakan pemeriksaan terinci dengan berkoordinasi dengan AKN; o Memanfaatkan Sistem Informasi Pemeriksaan untuk proses koordinasi dan konsolidasi, termasuk penyampaian progres pemeriksaan; o Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan; o Melakukan pemenuhan quality control dan quality assurance pemeriksaan pada seluruh tahapan pemeriksaan; o Menyusun bahan penjelasan dan bahan pendapat kepada Pemerintah dan DPRD. 	√	√	√	√	√	1043.FAF.045	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	3.688.163	5.337.068	5.337.068	5.337.068	5.337.068
2	SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik.	Penyusunan rekomendasi yang SMART	√	√	√	√	√	1043.FAF.080	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku	141.888	392.168	392.168	392.168	392.168

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
3	SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang bersifat <i>insight</i> dan <i>foresight</i> sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan	Menyusun usulan bahan pendapat sesuai dengan temuan pemeriksaan yang diungkap dalam LHP dan menyampaikan hasilnya kepada Kaditama Revbang.	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat	15.627	13.743	13.743	13.743	13.743
4	SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melaksanakan pemantauan atas hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), pemberian keterangan ahli (PKA), hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari APBD, pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dan diberikan kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel	Menyusun bahan sumbangan ikhtisar hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kaditama Revbang tiap semesternya sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	137.680	134.256	134.256	134.256	134.256
5	SAI-8 Ruang Lingkup Pemeriksaan SAI-10 Proses Pemeriksaan Keuangan SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan database entitas pemeriksaan	Mengintegrasikan Database Entitas Pemeriksaan (DEP) ke dalam Big Data BPK untuk dimanfaatkan dalam pemeriksaan.	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	9.808	3.716	3.716	3.716	3.716

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
6	SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara/daerah BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan melibatkan APIP dan melakukan penginputan hasil pemantauan tersebut pada Aplikasi SIPTL dan SIKAD	Melakukan peningkatan intensitas kerjasama dengan APIP dalam rangka percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) serta optimalisasi pemanfaatan SIPTL dan SIKAD.	√	√	√	√	√	1043.FAF.178 1043.FAF.219	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Maluku	196.176	1.393.368	1.393.368	1.393.368	1.393.368
7	SAI-8 Ruang Lingkup Pemeriksaan SAI-10 Proses Pemeriksaan Keuangan SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Mendukung pengembangan <i>Big Data Analytics</i> melalui sumbangan data dan informasi pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan peningkatan pelaksanaan QA/QC pada aspek substansi dan tidak hanya aspek formal; Peningkatan efektivitas pelaksanaan QA/QC menggunakan sistem informasi; Sharing hasil QA/QC untuk menjadi lesson learnt bagi seluruh pemeriksa dan satker. 	√	√	√	√	√	1043.FAF.260	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	2.654.363	5.259.474	5.259.474	5.259.474	5.259.474
Meningkatnya pemeriksaan berkualitas															
8	SAI-22 Manajemen Sumber Daya Manusia	Mengelola sumber daya manusia dan operasional perkantoran secara efektif dan efisien	Penyediaan gaji dan tunjangan serta pemenuhan kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana bagi pegawai, sehingga kegiatan operasional BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat tercapai.	√	√	√	√	√	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	9.473.841	1.660.735	1.653.497	728.289	1.672.798

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
9	SAI-7 Perencanaan Pemeriksaan Secara Keseluruhan	Menerapkan pola kerja berbasis sistem informasi	Penyediaan sarana kantor berupa kendaraan operasional, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan fasilitas perkantoran dan peralatan lainnya.	√	√	√	√	√	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	64.956	292.956	2.000.000	1.366.547	1.428.000
10	SAI-21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Mengelola prasarana berupa Gedung Perkantoran dengan menerapkan konsep optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan kerja	Penyediaan prasarana kantor melalui pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan.	√	√	√	√	√	1043.EAE.001	Layanan Sarana Internal	352.000	-	2.833.429	-	-
11	SAI-7 Perencanaan Pemeriksaan Secara Keseluruhan SAI-21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung SAI-22 Manajemen Sumber Daya Manusia	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT	Pelaksanaan layanan Tata Usaha, kehumasan, sumber daya manusia, keuangan, umum dan TI, dukungan pembinaan pimpinan BPK, pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta layanan hukum.	√	√	√	√	√	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.823.069	2.152.799	2.152.799	2.152.799	2.152.799